



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 158/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 6 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2000 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :/PW.01/06/I/2010, tertanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan, Kabupaten Luwu, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lempo Pacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 1 tahun;

- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:

-, umur 13 tahun;
-, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

- 4 Bahwa, sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

- 5 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama
- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- 6 Bahwa, pada tahun 2005, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kedatangan bersama dengan perempuan yang bernama, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



- 7 Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - 8 Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/023/BKD/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 18 April 2013;
 - 9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - 10 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang PNS, dalam mengajukan surat gugatannya juga telah melampirkan Surat Izin perceraianya dari Bupati Luwu, Nomor 800/023/BKD/IV/2013 tertanggal 18 April 2013;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a Surat, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :/PW.01/06/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Luwu, tanggal 25 Januari 2010 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;
- b Saksi :
 - 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sehingga biaya hidup ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2 , memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut ;



- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat sebelum menyelesaikan perkaranya di



Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan langsung yang bersangkutan dan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 800/023/BKD/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu, tertanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak kemudian sejak 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan puncaknya terjadi pada tahun 2005 Tergugat kedapatan bersama dengan perempuan yang bernama Sri Wahyuni sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan lebih dari 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini



termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti **P** dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan sudah berpisah dalam kurun waktu yang lama yaitu selama 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga meskipun majelis hakim telah menasihati Penggugat, oleh karena itu walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADRIANSYAH, S.HI.

Drs. H. MOH. NASRI.

ABDUL RIVAI RINOM, S.HI.

Panitera Pengganti,

HARUDDIN TIMUNG, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 400.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. BURHAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)